

prosedur atau petunjuk penggunaan, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pengetesan secara manual di rumah.

Pemanfaatan tes urine tidak hanya dalam bidang kesehatan saja, namun, seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan tes urine bisa juga ikut berkembang dalam bidang lain, salah satunya dalam bidang hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah SWT. Hal itu tentunya memerlukan berbagai persiapan yang cukup matang, mulai dari persiapan mental, persiapan materi, termasuk persiapan fisik sebelum menikah. Salah satu bentuk dari persiapan fisik sebelum menikah adalah cek kesehatan atau kondisi tubuh melalui tes urine. Tes urine biasanya diberlakukan untuk calon mempelai wanita. Tes urine tersebut dilakukan untuk mengetahui kesehatan calon mempelai wanita sekaligus mengetahuinya apakah dalam kondisi hamil atau tidak.

Apabila ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya tes urine pranikah dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan dari segi medis, sebagai usaha yang dapat membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipatif dan tindakan

preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindarkan diri dari penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Sekalipun tidak ada indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes urine. Hal itu karena prinsip sentral syariah Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan tersebut terletak pada keadilan, keamanan, keselamatan, kemudahan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal tersebut otomatis dilarang syariah. Namun sebaliknya, segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut, secara integral pasti dianjurkan syariah.

Tujuan utama ketentuan syariat (*maqāṣid al-syarīah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz al-dīn*), kehidupan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta benda mereka (*hifz al-māl*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah. Sedangkan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudarat atau mafsadat yang sebisa mungkin harus dihilangkan.

Bahkan para ahli *obstetri* (ilmu kebidanan) dan *ginekologi* (ilmu keturunan) menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan sebelum melangsungkan perkawinan. Rentang waktu itu diperlukan untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu. Jenis pemeriksaan kesehatan pranikah dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar-lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan tes urine.

Dengan demikian, berdasarkan urgensi dan manfaat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, syariat Islam sangat menyambut anjuran agar calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, yang diantaranya bisa meliputi pemeriksaan fertilitas dan tes kesehatan fisik, termasuk tes urine agar dapat diketahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk diambil tindakan antisipatif. Selain itu sebagai upaya untuk menghindari penyesalan yang terjadi di kemudian hari pada diri masing-masing suami istri yang dapat memicu kehancuran rumah tangga. Hal ini berdasarkan prinsip *sadd al-zarī'ah* (prinsip pengambilan langkah preventif terhadap segala hal yang dapat membahayakan bagi panca maslahat tersebut di atas).

Selain melihat tes urine dari segi urgensitas dan manfaat, tes urine juga ada kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil,

yakni penentuan hukum terhadap calon pengantin wanita yang hamil akan semakin mudah setelah melakukan tes urine, sebab jika tanpa melalui tes urine, kondisi calon pengantin wanita yang sebenarnya akan sulit diketahui (dalam keadaan hamil atau tidak).

Apabila dari hasil tes urine tersebut menyatakan bahwa calon pengantin wanita positif hamil, maka tindakan KUA adalah mencari keterangan apakah itu hasil perbuatan laki-laki yang hendak mengawininya atau tidak. Jika memang iya, maka sesuai dengan KHI pasal 53 ayat (1), wanita hamil itu bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hanya saja, jika yang menikahi wanita hamil tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilnya, KUA bisa melakukan penolakan terhadap perkawinan keduanya, sebab KHI tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kawin hamil dengan laki-laki yang tidak tidak menghamili wanita tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Islam adalah agama yang menghendaki kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bahwa jika melihat urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk tes urine bagi calon pengantin wanita, maka dapat dikatakan bahwa tes urine bagi calon pengantin wanita hukumnya boleh atau mubah, karena mengacu pada teori *maṣlaḥah* dan *hikmah al-tasyrī'*, serta tidak ada naṣ yang melarang.

mengatasi permasalahan tersebut, sebab tidaklah mungkin fenomena kehamilan di luar nikah yang semakin marak di masyarakat akan dibiarkan saja terjadi, sebab perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum agama dan tentunya norma yang berlaku di masyarakat.

Seperti kasus di wilayah kecamatan Paciran yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini yang sangat memprihatinkan. Berawal dari pergaulan bebas di kalangan remaja yang semakin tidak terkontrol, yang akhirnya berujung pada perbuatan zina yang menyebabkan si gadis hamil di luar nikah. Jika sudah terlanjur terjadi demikian, maka gadis tersebut pasti akan segera minta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, kalau tidak begitu pasti orang tua si gadis akan segera meminta laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya. Lebih parahnya jika orang tua berinisiatif untuk meminta bahkan memaksa laki-laki lain untuk menikahi anak gadisnya dengan dijanjikan harta yang melimpah demi menutupi aib keluarga.

Semakin maraknya fenomena hamil di luar nikah yang terjadi di wilayah kecamatan Paciran, maka semakin banyak pula kasus kawin hamil yang ditangani oleh KUA kecamatan Paciran. Oleh karena itu, untuk menekan kasus tersebut, KUA kecamatan Paciran membuat kebijakan baru yang isinya “setiap calon pengantin wanita di wilayah kecamatan Paciran diwajibkan melakukan tes urine sebagai persyaratan perkawinan”.

Kebijakan yang baru di buat pada awal tahun 2011 tersebut merupakan salah satu bentuk respon dari keprihatinan para pegawai KUA kecamatan Paciran karena semakin banyaknya kasus kawin hamil. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya KUA kecamatan Paciran sangat jarang menangani kasus kawin hamil. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan pencegahan bagi para muda-mudi yang belum menikah, agar tidak melakukan perzinaan, sebab jika sudah terlanjur hamil dari zina maka kehamilan tersebut sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

KUA kecamatan Paciran mensyaratkan hal lebih dalam perkawinan sebab KUA kecamatan Paciran tidak mau salah langkah dalam menentukan hukum bagi calon pengantin yang sudah diketahui hamil terlebih dahulu. Dengan diwajibkannya tes urine tersebut PPN KUA kecamatan Paciran akan semakin yakin dengan status calon pengantin wanita sebelum dicatat perkawinannya, apakah dia hamil atau tidak.

Jika wanita tersebut terbukti hamil, maka akan memudahkan PPN KUA kecamatan Paciran untuk memutuskan langkah yang harus dilakukan untuk calon pengantin tersebut terkait keberlangsungan perkawinan keduanya, karena kehamilan wanita tersebut bisa disebabkan beberapa hal, ada kalanya murni perbuatan laki-laki yang hendak mengawininya, ada kalanya calon suaminya tersebut bukanlah yang menghamilnya dan dia hanya kasihan sehingga ia

yang dikawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya adalah menolak perkawinan tersebut.

KUA kecamatan Paciran juga mempunyai cara tersendiri dalam menangani kasus kawin hamil yang kehamilan tersebut sudah terbukti dengan melakukan tes urine. Cara tersebut yaitu pada proses pendaftaran perkawinan, KUA kecamatan Paciran melakukan penyumpahan kedua calon pengantin setelah mereka berdua memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung calon pengantin wanita adalah hasil perbuatan dari calon pengantin laki-laki. Di sini terdapat perbedaan dengan proses pendaftaran perkawinan dengan calon pengantin yang tidak ada ganjalan dalam pernikahannya, dalam arti mereka menikah dengan sudah melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI dan tidak dalam keadaan hamil.

Meskipun sebagian kecil masyarakat Paciran masih ada yang menganggap tabu perkawinan wanita hamil, namun KUA kecamatan Paciran dalam memutuskan hukum bagi perkawinan wanita hamil tidaklah mengalami keraguan sebab ulama mazhab empat (Hanāfi, Māliki, Syāfi'i, dan Hambali) sepakat bahwa perkawinan tersebut sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Selain itu KHI juga dengan tegas menyebutkan bahwa wanita yang hamil boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya (pasal 53 ayat (1)), dan tidak perlu menunggu bayi yang dikandung itu lahir terlebih

ulama menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya masih menjadi perdebatan, Imām Mālīki dan Hambali melarangnya, sedangkan Imām Hanafi dan Syāfi'ī memperbolehkan hal tersebut. Dari sini, jelas bahwa KUA kecamatan Paciran menganut mazhab yang melarang, yakni mazhab Mālīki dan Hambali.

Mengenai masalah kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran, menurut hemat penulis tidaklah meyalahi aturan. Sebab, pemberlakuan kebijakan tersebut adalah demi kemaslahatan bersama, yaitu meminimalisir fenomena hamil di luar nikah yang semakin memprihatinkan di wilayah kecamatan Paciran, mencegah para remaja untuk tidak berbuat tindakan asusila, dan menghindari adanya perkawinan yang mengandung *garār*, yakni kemungkinan adanya aib yang ditutup-tutupi diantara suami istri, misalnya dari awal calon mempelai wanita memang sudah dalam keadaan hamil, namun calon pengantin laki-laki tidak mengetahui hal tersebut, maka dengan tes urine kehamilan wanita tersebut akan diketahui.

Selain hal tersebut di atas, dengan adanya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran, maka semakin memudahkan dan membuat yakin PPN dalam memutuskan hukum bagi calon pengantin, sebab kondisi calon pengantin wanita sudah bisa diketahui hamil atau tidaknya.

Meskipun tes urine mempunyai dampak positif, namun pada sebagian orang ada yang berpendapat bahwa tes urine dapat menambah pekerjaan atau

bahkan memberikan pembebanan lebih terhadap calon pengantin wanita, sebab dengan adanya kebijakan tersebut, maka mau tidak mau mengharuskan para calon pengantin wanita untuk melakukan tes urine yang pada awalnya ketentuan tersebut tidak ada, dan yang paling krusial adalah adanya tambahan biaya dalam perkawinan.

Kewajiban tes urine yang diberlakukan di wilayah KUA kecamatan Paciran ini sejalan dengan kaidah *uṣūliyah* “*daf’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-maṣālih*” (menolak kemadaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan), yang dalam hal ini kaitannya adalah mewajibkan tes urine bagi setiap calon pengantin wanita untuk menghindari adanya perkawinan yang mengandung *garār*, yakni adanya aib yang ditutup-tutupi diantara suami istri dan juga meminimalisir kasus kawin hamil yang disebabkan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.

Selain itu juga mengandung maslahat untuk penegakan hukum perkawinan wanita hamil yang menurut KHI pasal 53 ayat (1) diperbolehkan, tetapi terbatas pada laki-laki yang menghamilinya saja. Akan tetapi ada satu hal yang sangat disayangkan, sebab kebijakan tersebut tidak bersifat tertulis, hanya sekedar disampaikan kepada para modin/P3N yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Paciran, sehingga kebijakan tersebut belum bisa dikatakan sebagai produk hukum yang mempunyai sanksi tegas jika ada pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Sanksi yang ada sejauh ini pun hanya berupa sanksi moral.